

KPK Pelajari Audit BPK terkait Gratifikasi

JAKARTA (SI) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan terdapat indikasi gratifikasi di seluruh wilayah Indonesia dalam pengelolaan APBD. Wakil Ketua KPK Chandra Martha Hamzah menyatakan, pihaknya perlu mendapat deskripsi yang jelas tentang indikasi gratifikasi tersebut. “Kita akan menuntaskan auditnya supaya dapat gambaran jelas tentang kejadiannya (gratifikasi),” ujar Chandra di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Chandra memastikan KPK akan menindaklanjuti audit BPK tersebut berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Salah satu gratifikasi tersebut dilakukan oleh kepala daerah yang menerima hadiah berupa *fee* dan fasilitas lain dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). “Dengan bantuan BI, dari hasil itu, kita akan coba analisis. Keputusannya akan bergantung hasil yang kita pelajari,” katanya.

Seperti diberitakan, anggota V BPK Sapta Amal Damandari dan anggota VI BPK Rizal Djalil mendatangi Gedung KPK, Kamis (4/2). Keduanya berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK Haryono Umar dan menyampaikan temuan BPK ter-

kait indikasi gratifikasi di seluruh daerah di Indonesia. BPK dan KPK menyoroti dugaan maraknya penyimpangan keuangan di daerah, termasuk soal pemberian honor dan *fee* bagi para pejabat negara.

Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta agar pengaturan gaji pejabat negara, sistem *single salary*, serta penghapusan honor diatur secara jelas. Menurut Mendagri, penghapusan honor dan wacana penerapan sistem *single salary* harus dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua aparatur negara. Penerapan honor selama ini adalah kompensasi karena gaji pejabat negara terbatas.

“Kita jangan hanya melihat satu aspek, tapi harus menyeluruh. Tidak apa-apa kalau honor dihapus sama sekali. Tapi harus dipikirkan berapa layak kesejahteraan aparatur negara itu. Tidak hanya di daerah, tapi juga pejabat di pusat,” kata Mendagri di Jakarta kemarin.

Seandainya honor itu dihapus, penghasilan pegawai di tiap tingkatan juga harus kembali diatur. “Misalnya dosen yang juga berstatus PNS. Kalau mereka mengisi ceramah boleh tidak terima honor. Harus diingat bahwa pegawai



Kita akan menuntaskan auditnya supaya dapat gambaran jelas tentang kejadiannya (gratifikasi).

CHANDRA HAMZAH

Wakil Ketua KPK

BPKP,” tegasnya.

Mantan Bupati Solok ini kembali mengingatkan agar istilah honor dan *fee* jangan dicampur aduk. Istilah *fee* sudah jelas-jelas ilegal bagi aparat pemerintah. “*Fee* dan honor itu dua makhluk yang berbeda. Honor sudah 30 tahun terlaksana dan diatur. Honor ini istilah katanya uang kehormatan yang diserahkan secara tidak sembunyi-sembunyi. Jadi honor ini bersifat *halalan thoyybian* sepanjang menurut peraturan perundang-undangan,” katanya.

Terkait administrasi musyawarah pimpinan daerah (muspida) yang dinilai menghambat proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di daerah, Mendagri mengatakan bahwa mekanisme muspida sudah diatur dalam Keppres No 8 Pasal 8. Keppres ini mengatakan bahwa pembiayaan administrasi muspida ditanggung oleh APBD. Menurut dia, administrasi muspida diatur dengan mekanisme bahwa bupati/wali kota mengajukan pada Dewan sehingga ada dana muspida dalam bentuk honor. Setelah disahkan, lanjut dia, kemudian diajukan kepada Depdagri untuk disetujui.

(mohammad sahan)

negara tidak hanya kepala daerah, tapi staf-staf juga,” katanya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menambahkan, keberadaan honor di daerah selama ini sudah diatur dan dicantumkan dalam APBD. Prosedurnya, honor itu diusulkan pemerintah dalam APBD, kemudian disahkan bersama dewan. Setelah itu dimintai persetujuan Depdagri lalu disahkan oleh mendagri. “Setelah proses ini selesai baru kemudian gubernur membuat SK sehingga honor baru bisa dibayar. Jadi honor itu melalui mekanisme dan prosedur, terang-terangan, bahkan kemudian bisa diperiksa oleh BPK dan